



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG**

**PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JATILOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 6 Seri A);
13. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 66 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
dan  
KEPALA DESA JATILOR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG BADAN USAHA MILIK  
DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Jatilor dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatilor.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Kepala Desa Jatilor adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa Jatilor, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
6. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

## **BAB II**

### **NAMA DAN KEDUDUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa LOKA MUKTI
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Jatilor.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 3

Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

#### Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :

- a. memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;
- b. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa.

## **BAB IV**

### **MODAL BUMDes**

#### Pasal 5

Modal BUMDes berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerjasama usaha dengan pihak lain.

## Pasal 6

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

## Pasal 7

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

## **BAB V KEGIATAN USAHA**

## Pasal 8

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMDes menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :
  - a. jasa keuangan mikro;
  - b. unit perdagangan dan/atau lumbung pangan; dan
  - c. menyelenggarakan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Organisasi Pengelola**

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas :
  - a. penasihat atau komisaris; dan
  - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang direktur;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
  - d. kepala unit usaha.
- (4) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.
- (5) Struktur Organisasi BUMDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada :
  - a. anggaran dasar; dan
  - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Kewenangan**

Pasal 12

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

**BAB VII**  
**KEPENGURUSAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus**  
**dan/atau pelaksana operasional**

Pasal 13

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rembug desa/musyawarah desa;
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
  - d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah;
  - e. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa Jatilor;
  - f. sehat jasmani dan rohani;

- g. bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
- i. bukan perangkat desa atau BPD.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Pengurus**  
**dan/atau pelaksana operasional**

Pasal 14

Pengurus dan/atau pelaksana operasional berkewajiban :

- a. menjalankan usaha BUMDes;
- b. mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan;
- c. memberikan laporan tahunan kepada komisaris atau penasehat tentang keadaan serta perkembangan BUMDes dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDes; dan
- d. harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Kerja Pemberhentian Pengurus**  
**dan/atau pelaksana operasional**

Pasal 16

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.



- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa kerjanya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.

## **BAB VIII**

### **SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### Pasal 18

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 19

Sistim pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
- b. kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan; dan
- c. permasalahan atau hambatan.

## **BAB IX**

### **BAGI HASIL**

#### Pasal 20

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
  - a. 20 % untuk pemupukan modal usaha;
  - b. 40 % untuk pemegang saham secara proporsional;

- c. 25 % untuk Kas Desa;
- d. 10 % untuk dana pendidikan dan pelatihan pengurus dan/atau pelaksana operasional; dan
- e. 5 % untuk Penasihat atau komisaris.

**BAB X**  
**KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN**

Pasal 21

- (1) Pembubaran BUMDes dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit;
- (2) Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDes dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di : Jatilor  
pada tanggal : 15 September 2012

**KEPALA DESA JATILOR,**

**NGUSMAN**

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal : 29 - 09 - 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

ADITYA W. WARDHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 NOMOR 736

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMDesa dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan asli desa (PADesa), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas desa serta pendapatan lain-lain desa yang sah.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, sedangkan permodalan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Grobogan, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21


Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Lampiran 1 : Peraturan Desa Jatilor  
Nomor : 4 Tahun 2012  
Tanggal : 15 September 2012

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**



**KEPALA DESA JATILOR,**

**NGUSMAN**